

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Akad Musyarakah pada Produk Simpan Pinjam di KUD Mandala, Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya**

Kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya ini merupakan salah satu bentuk lembaga ekonomi yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan. Sebagai lembaga yang berbasis keanggotaan, KUD menjalankan berbagai kegiatan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya. Beberapa jenis usaha yang ada di dalam Lembaga ini ialah: produk simpan pinjam, listrik bekerja sama dengan PLN, Waserda (warung serba ada), sewa bangunan usaha.

Salah satu kegiatan usaha yang cukup penting dalam koperasi adalah layanan simpan pinjam yang memberikan akses pembiayaan bagi anggota. Melalui layanan tersebut, anggota koperasi dapat memperoleh bantuan dana untuk berbagai keperluan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Dalam menjalankan operasionalnya, KUD Mandala ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pengurus/kepala (Bapak H. Uu Supena, S. Sos), Sekretaris (Bapak Tedi Supriadi), dan Bendahara (Ibu Lilis Lismanasari), badan pengawas, serta beberapa tenaga kerja yang membantu kegiatan pelayanan kepada anggota.

Dalam kegiatan operasional sehari-hari, pengurus dibantu oleh beberapa tenaga kerja yang memiliki tugas masing-masing. Di antaranya terdapat dua orang karyawan, seorang *office girl*, seorang juru buku, dua orang petugas listrik yang juga merangkap sebagai petugas penagihan, serta pembantu bendahara dan pembantu kasir. Pembagian tugas tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas pelayanan koperasi kepada para anggota. Selain itu, KUD juga memiliki koordinator desa (kordes) yang berperan sebagai perpanjangan tangan pengurus dalam menjangkau anggota di berbagai wilayah desa.

Jumlah koordinator desa tersebut sebanyak 35 orang, di mana setiap desa memiliki seorang ketua kelompok yang bertanggung jawab dalam

mengkoordinasikan anggota di wilayahnya masing-masing. Berdasarkan keterangan kepala KUD, masa kepemimpinannya di koperasi tersebut masih tergolong baru, yaitu dimulai sejak tahun 2025 setelah kepala KUD sebelumnya mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Selain itu, diketahui pula bahwa terdapat tokoh masyarakat setempat, yaitu Ketua MUI Kecamatan, yang juga menjadi anggota koperasi dan turut berpartisipasi sebagai penabung di KUD tersebut.

Keberadaan struktur organisasi ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pengelolaan koperasi sekaligus memastikan bahwa kegiatan usaha koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para anggota. KUD Mandala juga memiliki jaringan koordinator desa yang berfungsi sebagai penghubung antara pengurus koperasi dengan anggota yang tersebar di berbagai wilayah desa. Melalui peran tersebut, komunikasi dan koordinasi antara koperasi dan anggota dapat berjalan lebih efektif.

Dengan adanya struktur organisasi dan sistem pengelolaan tersebut, KUD berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada para anggotanya, termasuk dalam pengelolaan produk simpan pinjam yang dalam praktiknya disebut menggunakan akad musyarakah. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana penerapan akad tersebut dijalankan dalam kegiatan koperasi, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap mekanisme dan praktik yang berlangsung di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandala yang menjadi objek penelitian, diketahui bahwa produk simpan pinjam yang dijalankan oleh KUD tersebut dinyatakan menggunakan akad musyarakah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUD (Bapak H. Uu Supena, S. Sos):<sup>92</sup>

“Benar, memang menggunakan akad musyarakah. Semuanya juga produk di koperasi ini menggunakan akad musyarakah. Semua hal nya juga dilakukan berdasarkan hasil musyawarah, semuanya hasil keputusan anggota. Namun, tidak dibukukan (tidak tertuang secara tertulis)”

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KUD Mandala Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya. Pada pukul 10.20 februari 2026 pukul 10.20 wib

Bahwa pada intinya seluruh kegiatan koperasi termasuk simpan pinjam, didasarkan pada hasil musyawarah anggota dan kesepakatan bersama. Keanggotaan menjadi syarat utama dalam mengakses layanan produk simpan pinjam. Calon anggota diwajibkan menyerahkan fotokopi KTP, pas foto, serta membayar simpanan pokok sebesar Rp50.000 dan simpanan wajib sebesar Rp25.000 per bulan (ini baru dinaikkan pada tahun 2026). Selain itu, terdapat iuran kematian sebesar Rp3.000 per bulan. Ketentuan tersebut merupakan hasil rapat anggota dan dicantumkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Anggota baru diperkenankan mengajukan pinjaman setelah aktif menabung selama enam bulan. Batas maksimal pinjaman yang dapat diberikan kepada anggota adalah sebesar dua kali jumlah simpanan pokok ditambah simpanan wajib yang dimiliki. Dalam praktiknya, orang yang telah memenuhi masa keanggotaan enam bulan dapat mengajukan pinjaman dengan jangka waktu pengembalian antara 10 hingga 12 bulan. Namun, mayoritas anggota memilih jangka waktu 10 bulan agar dapat kembali mengajukan pinjaman setelah pelunasan. KUD menetapkan jasa sebesar 3% menurun dari sisa pokok pinjaman setiap bulan.

Kepala KUD menerangkan bahwa “hasil kesepakatan yang 3% menurun itu masuknya ke jasa”. Sistem perhitungannya adalah sebagai berikut: pada bulan pertama jasa dihitung dari total pinjaman x 3%, kemudian pada bulan berikutnya dihitung dari sisa pinjaman x 3% dan seterusnya. Pihak Kepala KUD menyatakan bahwa dana pinjaman dapat digunakan untuk usaha maupun kebutuhan konsumtif. Tidak terdapat kewajiban bagi anggota untuk menggunakan dana tersebut secara produktif. Yang terpenting bagi koperasi adalah kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Apabila terjadi kredit macet, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah antara Kepala KUD dan badan pengawas. Dalam kondisi tertentu, pinjaman bermasalah dapat ditutup menggunakan dana cadangan risiko pinjaman yang dimiliki koperasi, itu berlaku hanya untuk anggota yang benar-benar terpantau sama sekali tidak mampu bayar dan kondisinya sudah tidak mampu bekerja. Pihak KUD juga membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun kepada anggota

secara transparan.<sup>93</sup> Berdasarkan keterangan Kepala KUD, 50% SHU bersih dibagikan kepada anggota, sementara sisanya dialokasikan untuk gaji pengurus seperti Kepala KUD, karyawan, dana pendidikan, dana sosial, pembangunan daerah, serta cadangan koperasi.

Pembagian SHU secara transparansi tersebut mencerminkan asas kekeluargaan dan kebersamaan yang menjadi prinsip dasar koperasi. Selain itu, terdapat alokasi dana sosial dan rencana pengeluaran zakat sebesar 2,5% dari hasil usaha koperasi, yang menunjukkan adanya upaya mendekatkan sistem koperasi kepada prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, SHU merupakan pembagian keuntungan lembaga koperasi secara keseluruhan, bukan pembagian keuntungan dari usaha individu anggota yang menerima pembiayaan. Kepala KUD Mandala juga menyatakan bahwa memang KUD yang menjadi objek penelitian ini belum secara resmi berbasis syariah.

Pengurus menyampaikan bahwa dalam praktik pengelolaannya terdapat beberapa kegiatan yang dinilai mendekati nilai-nilai syariah. Salah satu bentuk upaya tersebut terlihat dari pengelolaan dan pemanfaatan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak hanya dialokasikan untuk kepentingan operasional koperasi, tetapi juga digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Di antaranya meliputi alokasi dana untuk kegiatan pendidikan, pembangunan wilayah, serta dana sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti santunan bagi anak yatim piatu dan lansia yang kurang mampu.

Kepala KUD juga menyampaikan adanya rencana untuk mengalokasikan sebagian hasil usaha koperasi sebagai zakat sebesar 2,5% pada tahun berikutnya. Menurut pengurus, langkah tersebut merupakan salah satu upaya untuk semakin mendekatkan sistem pengelolaan koperasi dengan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, meskipun secara kelembagaan KUD tersebut belum secara resmi menerapkan sistem koperasi syariah, terdapat upaya dari pihak pengelola untuk memasukkan unsur-unsur nilai sosial dan keagamaan dalam pengelolaan koperasi.

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KUD Mandala Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya. Pada pukul 10.20 februari 2026 pukul 10.20 wib

## **B. Kesesuaian Akad Musyarakah pada Produk Simpan Pinjam di KUD Mandala menurut Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah**

Secara teoritis, akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.<sup>94</sup> Dalam akad ini, setiap pihak yang terlibat memiliki kedudukan sebagai mitra usaha yang bersama-sama berpartisipasi dalam pengelolaan maupun pengembangan usaha yang dijalankan. Tujuan utama dari kerja sama tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama. Produk Pembiayaan Musyarakah adalah salah satu jenis pembiayaan yang banyak diterapkan di perbankan syariah.

Akad Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak menyertakan modal (*ra'sul mal*) dan/atau kontribusi tenaga atau keahlian (*'amal*). Keuntungan dari usaha tersebut dibagi menurut kesepakatan nisbah atau proporsi modal masing-masing pihak, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan.<sup>95</sup> Ciri utama Pembiayaan Musyarakah adalah adanya kerja sama yang berlandaskan prinsip bagi hasil, di mana kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing mitra dalam usaha bersama, sekaligus menimbulkan risiko investasi bagi pihak bank.

Dalam ketentuan pembiayaan musyarakah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa yang menjadi pedoman lembaga keuangan syariah, pihak-pihak yang melakukan akad musyarakah terdiri atas bank dan nasabah yang bertindak sebagai mitra usaha. Dalam hubungan kemitraan tersebut, kedua belah pihak pada dasarnya memiliki hak untuk ikut serta dalam mengelola usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, baik bank maupun nasabah diharapkan memiliki kemampuan, keahlian, atau keterampilan usaha yang memadai dalam kegiatan usaha yang menjadi objek pembiayaan musyarakah.

---

<sup>94</sup> Khairan, K. (2018). Strategi membangun jaringan kerjasama bisnis berbasis syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 265-288.

<sup>95</sup> Arif, M. (2022). Penerapan akad musyarakah pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110-122.

Dalam praktiknya, bank dan nasabah dapat berperan sebagai mitra aktif yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha maupun sebagai mitra pasif, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pihak-pihak yang melakukan pembiayaan musyarakah harus memenuhi persyaratan kecakapan hukum sesuai dengan ketentuan syariah. Artinya, baik bank maupun nasabah harus memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan hukum serta memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha dalam suatu entitas kemitraan atau syirkah.

Kecakapan hukum ini penting agar akad yang dilakukan memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang terlibat. Dalam akad musyarakah juga ditegaskan bahwa masing-masing pihak wajib menyertakan modal usaha yang akan digunakan dalam kegiatan usaha yang menjadi objek pembiayaan. Modal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam akad musyarakah, karena melalui penyertaan modal inilah kerja sama usaha dijalankan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama.

Nasabah yang terlibat dalam pembiayaan musyarakah dapat berupa perorangan maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, selama memenuhi syarat yang ditentukan. Selain itu, dalam pelaksanaan akad musyarakah dimungkinkan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk melakukan akad melalui perantara atau wakil yang sah. Hal ini dapat dilakukan sepanjang terdapat pemberian kuasa dari pihak yang memberikan kuasa (*muwakkil*) kepada pihak yang mewakili (*wakil*), sehingga pelaksanaan akad tetap memiliki dasar hukum yang jelas.

Seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati dalam akad musyarakah bersifat mengikat bagi para pihak, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kesepakatan yang telah dibuat dalam akad musyarakah harus dipatuhi oleh para pihak sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan kerja sama usaha secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagikan kepada para pihak berdasarkan nisbah atau kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad.

Adapun apabila terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan, maka kerugian tersebut ditanggung oleh para pihak sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. Dalam pelaksanaan akad musyarakah, para mitra usaha pada dasarnya memiliki hak untuk turut serta dalam pengelolaan usaha yang dijalankan. Namun demikian, keterlibatan dalam manajemen usaha tersebut tidak bersifat mutlak atau wajib. Para pihak dapat menyepakati pembagian tugas dan tanggung jawab dalam mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

Dalam kondisi tertentu, para mitra usaha juga diperbolehkan untuk memperoleh gaji atau upah atas tenaga dan keahlian yang mereka berikan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam akad musyarakah terdapat fleksibilitas dalam pengaturan kerja sama, selama tetap dilandasi oleh kesepakatan yang jelas antara para pihak. Terkait dengan pembagian keuntungan, para ulama memberikan pandangan yang cukup beragam. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi pembagian keuntungan tidak harus selalu sama dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra usaha.

Artinya, dalam kondisi normal, pembagian keuntungan dapat disepakati berbeda dari persentase modal yang disertakan, selama hal tersebut disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam akad. Akan tetapi, terdapat pengecualian bagi mitra usaha yang berperan sebagai *sleeping partner* atau pihak yang hanya memberikan modal tanpa turut serta dalam pengelolaan usaha. Dalam kondisi tersebut, proporsi keuntungan yang diperoleh tidak boleh melebihi proporsi modal yang disertakannya. Sementara itu, para ulama sepakat bahwa apabila terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama oleh para mitra usaha sesuai dengan proporsi modal yang mereka sertakan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam akad musyarakah terdapat dua prinsip utama, yaitu pembagian keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak serta pembagian kerugian yang didasarkan pada proporsi penyertaan modal masing-masing pihak. Berkenaan dengan bentuk modal yang disertakan dalam akad musyarakah, para ulama juga memiliki pandangan yang berbeda. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa penyertaan modal dalam akad

musyarakah harus berupa uang. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa modal dalam musyarakah dapat berupa uang maupun barang.

Adapun Imam Syafi'i memberikan penjelasan yang lebih rinci dengan menyatakan bahwa barang yang dapat dijadikan sebagai modal dalam akad musyarakah adalah barang yang dapat diukur kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat diganti apabila terjadi kerusakan. Barang yang memiliki karakteristik demikian dikenal dengan istilah *dhawat al-amtsal* atau *fungible goods*, yaitu barang yang memiliki keseragaman nilai sehingga mudah ditentukan penggantinya. Sebaliknya, barang yang sulit diukur kualitas dan kuantitasnya, yang dikenal dengan istilah *dhawat al-qimah*, tidak dapat dijadikan sebagai modal dalam akad musyarakah.

Berdasarkan berbagai pendapat ulama tersebut, dapat dipahami bahwa modal dalam akad musyarakah pada dasarnya dapat berupa uang ataupun barang, selama nilai barang tersebut dapat ditentukan secara jelas berdasarkan harga pasar pada saat akad disepakati. Dengan demikian, kejelasan nilai modal menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad musyarakah agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam praktiknya, akad musyarakah umumnya merupakan bentuk perjanjian kerja sama yang berlangsung selama usaha yang dijalankan bersama masih beroperasi.

Dengan kata lain, selama kegiatan usaha tersebut masih berjalan, maka akad musyarakah tetap berlaku di antara para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, akad musyarakah juga dapat diakhiri baik dengan menutup usaha yang dijalankan maupun tanpa menutup usaha tersebut. Apabila usaha ditutup dan dilakukan proses likuidasi, maka seluruh aset yang dimiliki oleh usaha tersebut akan dihitung dan dibagikan kepada para mitra usaha sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing. Namun apabila usaha masih tetap berjalan dan salah satu mitra usaha ingin mengakhiri kerja sama, maka mitra usaha tersebut dapat menjual bagian kepemilikannya kepada mitra usaha lainnya dengan harga yang disepakati bersama.

Dengan cara demikian, keberlangsungan usaha tetap dapat dipertahankan tanpa harus menghentikan seluruh kegiatan usaha yang telah berjalan. Dalam literatur fiqh muamalah, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk

menggambarkan konsep percampuran atau kemitraan dalam usaha, *al-musyārahah*, *al-syirkah*, dan *al-syarikah*. Ketiganya pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu menunjuk pada bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha. Namun demikian, istilah yang lebih umum digunakan dalam literatur fiqh klasik adalah *al-syirkah*, sedangkan istilah *musyarakah* lebih banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah maupun dalam regulasi perbankan syariah.

Secara bahasa, *al-syirkah* berasal dari kata *al-ikhtilāth* yang berarti percampuran.<sup>96</sup> Makna tersebut merujuk pada kondisi ketika seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat lagi dibedakan secara jelas antara harta yang satu dengan yang lainnya. Pengertian ini menggambarkan adanya penggabungan modal antara dua pihak atau lebih yang kemudian digunakan untuk menjalankan suatu usaha bersama. Berdasarkan makna tersebut, dapat dipahami bahwa konsep musyarakah menunjukkan adanya kerja sama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal mereka untuk membiayai suatu kegiatan investasi.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, seperti pada perbankan syariah, akad musyarakah sering digunakan sebagai bentuk pembiayaan di mana lembaga keuangan turut berpartisipasi dalam suatu proyek usaha yang dijalankan oleh nasabah. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan cara menanamkan modal secara langsung atau dengan membeli sebagian saham dari suatu perusahaan yang telah berdiri. Dalam konteks ini, nasabah berperan sebagai pihak yang wajib melaksanakan usaha sesuai ketentuan investasi dan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Musyarakah. Fatwa ini menjelaskan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana setiap

---

<sup>96</sup> Musanna, K. (2022). Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 74-87.

pihak menyertakan modal atau kontribusi dana. Melalui kerja sama tersebut, semua pihak setuju untuk membagi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan bersama, dan menanggung kerugian secara proporsional sesuai porsi modal masing-masing.

Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. Shad [38]/ 24:<sup>97</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya:

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.”

Fatwa ini menegaskan bahwa prinsip utama dalam akad musyarakah adalah adanya kerja sama, keadilan, dan keterbukaan antar pihak yang berserikat. Setiap mitra dalam akad musyarakah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan usaha, meskipun dalam praktiknya pengelolaan tersebut dapat diserahkan kepada salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, akad musyarakah tidak hanya menekankan pada penyertaan modal, tetapi juga pada unsur kemitraan yang dilandasi oleh kepercayaan serta tanggung jawab bersama dalam menjalankan usaha.

Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha musyarakah harus dibagi berdasarkan nisbah atau proporsi yang telah disepakati pada saat akad dilakukan, bukan berdasarkan jumlah nominal tertentu yang ditetapkan di awal. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan adanya keadilan di antara semua pihak yang ikut serta dalam kerja sama. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka setiap pihak menanggung kerugian tersebut

---

<sup>97</sup> Departemen Agama RI Al-Hikmah. Al-Quran dan Terjemah. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014)

sesuai dengan proporsi modal yang telah mereka kontribusikan dalam kerja sama. Selain itu, fatwa tersebut menjelaskan bahwa modal dalam akad musyarakah dapat disediakan oleh tiap pihak berupa uang atau aset lain yang memiliki nilai yang dapat ditentukan secara jelas.

Modal tersebut kemudian digunakan secara bersama-sama untuk menjalankan kegiatan usaha yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, modal yang disertakan bersama menjadi elemen krusial dalam akad musyarakah, karena menjadi landasan bagi pembagian keuntungan maupun pembebanan kerugian. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut, dapat dipahami bahwa akad musyarakah menekankan pada prinsip kemitraan, keuntungan dibagi menurut kesepakatan para pihak, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah maupun lembaga usaha lainnya agar praktik kerja sama yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam akad musyarakah terdapat sejumlah prinsip dasar yang wajib dipahami agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menjalankan kerja sama musyarakah. Beberapa prinsip dasar tersebut antara lain:

1. Kerja Sama dan Partisipasi aktif

Salah satu prinsip utama dalam akad musyarakah adalah adanya kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keputusan yang berkaitan dengan jalannya usaha seharusnya diambil secara bersama melalui kesepakatan para pihak.

2. Transparansi dan Keterbukaan

Prinsip transparansi dan keterbukaan sangat penting dalam musyarakah. Semua informasi terkait usaha harus disampaikan dengan jujur kepada seluruh pihak, termasuk laporan keuangan, perkembangan usaha, dan hal-hal lain yang mempengaruhi kegiatan usaha.

3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Pembagian hasil dalam akad musyarakah harus berdasarkan kesepakatan awal para pihak. Setiap pihak memperoleh bagian sesuai kontribusi modal maupun peran yang diberikan dalam usaha. Proses pembagian ini harus adil dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 4. Risiko dan Tanggung Jawab Bersama

Semua risiko yang muncul dalam usaha musyarakah menjadi tanggung jawab bersama. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung secara proporsional sesuai modal yang disertakan masing-masing pihak. Prinsip ini mendorong setiap pihak agar bertindak hati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha.

#### 5. Manfaat bagi Masyarakat

Akad musyarakah tidak hanya diharapkan menguntungkan para pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Usaha yang dijalankan harus tetap sesuai prinsip syariah dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Rukun akad musyarakah adalah elemen-elemen utama yang harus dipenuhi agar suatu akad musyarakah dianggap sah menurut ketentuan syariah. Beberapa rukun dalam akad musyarakah antara lain:

##### 1. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul merupakan pernyataan kesepakatan antara para pihak yang melakukan akad musyarakah. Ijab merupakan penawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul merupakan penerimaan dari pihak lainnya. Melalui ijab dan qabul tersebut, para pihak menyatakan kesediaannya untuk menjalankan kerja sama usaha sesuai dengan prinsip syariah.

##### 2. Modal (Al-Mal)

Modal merupakan salah satu unsur utama dalam akad musyarakah. Para pihak yang terlibat harus menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Modal tersebut dapat berupa uang tunai, aset, atau sumber daya lain yang memiliki nilai dan dapat digunakan dalam kegiatan usaha.

##### 3. Kepemilikan dan Manajemen Bersama

Dalam akad musyarakah, kepemilikan dan pengelolaan usaha dilakukan secara bersama oleh para pihak yang terlibat. Tidak terdapat satu pihak yang memiliki kekuasaan penuh terhadap usaha tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan penting harus diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

#### 4. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Pembagian keuntungan dan kerugian harus ditetapkan secara jelas dalam akad musyarakah. Para pihak harus menyetujui proporsi pembagian tersebut sejak awal perjanjian. Umumnya, pembagian keuntungan disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

#### 5. Tanggung Jawab dan Risiko Bersama

Setiap pihak yang terlibat dalam akad musyarakah memiliki tanggung jawab bersama terhadap jalannya usaha. Apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

#### 6. Tujuan dan Jenis Usaha

Tujuan dan jenis usaha yang akan dijalankan harus dijelaskan secara jelas dalam akad musyarakah. Hal ini meliputi jenis kegiatan usaha, produk atau layanan yang dihasilkan, serta target yang ingin dicapai dari kerja sama tersebut.

Selain rukun, akad musyarakah juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah menurut syariah. Syarat-syarat ini mencakup berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam proses perjanjian kerja sama, antara lain:

##### 1. Kesepakatan Para Pihak

Syarat pertama adalah adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam akad musyarakah. Persetujuan ini harus diberikan secara sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Para pihak juga wajib memahami secara jelas tujuan akad, hak dan kewajiban masing-masing, serta tanggung jawab yang akan dijalankan dalam kerja sama. Kesepakatan ini biasanya diwujudkan melalui proses ijab dan qabul.

## 2. Ketentuan Modal

Syarat kedua berkaitan dengan penjelasan yang rinci mengenai modal yang disertakan dalam akad. Modal merupakan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam usaha bersama. Hal yang perlu dijelaskan:

- 1) Jenis modal yang disertakan, seperti uang tunai, aset, atau sumber daya lainnya.
- 2) Jumlah modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak.
- 3) Waktu dan cara penyertaan modal.
- 4) Ketentuan mengenai penggunaan modal dalam kegiatan usaha.

Penjelasan mengenai modal yang jelas dan transparan sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

## 3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Syarat selanjutnya adalah adanya pengaturan yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dalam kerja sama usaha. Hal-hal yang perlu dijelaskan antara lain:

- 1) Proporsi atau persentase pembagian keuntungan dan kerugian antara para pihak.
- 2) Cara perhitungan keuntungan dan kerugian.
- 3) Mekanisme pembagian keuntungan, misalnya dilakukan secara periodik atau pada akhir masa akad.

Pembagian tersebut harus disepakati sejak awal dan dilaksanakan secara adil sesuai dengan prinsip syariah.

## 4. Kepemilikan dan Manajemen Bersama

Dalam musyarakah, kepemilikan dan pengelolaan usaha dijalankan secara bersama oleh semua pihak. Tidak ada pihak yang memiliki otoritas tunggal atas usaha tersebut. Oleh karena itu, setiap keputusan penting harus diambil melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

## 5. Tujuan dan Jenis Usaha. Penjelasan tersebut meliputi:

- 1) Deskripsi mengenai jenis usaha yang akan dilakukan.

- 2) Tujuan usaha yang ingin dicapai, seperti memperoleh keuntungan atau memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3) Segmen pasar yang menjadi sasaran usaha.
- 4) Rencana usaha yang mencakup langkah operasional dan proyeksi kegiatan usaha.

Penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan jenis usaha akan membantu para pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kerja sama tersebut.

Jika dibandingkan dengan praktik simpan pinjam di KUD Mandala Kec. Salopa, Kab. Tasikmalaya, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara konsep musyarakah dalam teori dan implementasinya di lapangan. Pertama, dalam konsep musyarakah, kedua belah pihak harus sama-sama menyertakan modal dalam suatu usaha produktif. Di KUD Mandala, simpanan pokok maupun simpanan wajib dapat dianggap sebagai bentuk kontribusi modal dari anggota dalam koperasi. Namun, pada saat pembiayaan diberikan kepada anggota, tidak terdapat penyertaan modal koperasi dalam usaha anggota secara langsung, melainkan hanya pemberian pinjaman.

Kedua, dalam musyarakah, keuntungan dibagikan berdasarkan hasil usaha yang nyata dan menggunakan sistem nisbah. Akan tetapi, dalam praktik KUD, tidak terdapat mekanisme bagi hasil atas keuntungan usaha anggota. Sebaliknya, koperasi menetapkan jasa sebesar 3% menurun yang wajib dibayarkan oleh anggota tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Ketiga, dalam prinsip musyarakah, kerugian usaha harus ditanggung bersama sesuai proporsi modal. Namun, dalam praktik di KUD, kewajiban pembayaran jasa tetap berjalan meskipun anggota mengalami kerugian usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus KUD, diketahui bahwa penggunaan istilah akad musyarakah dalam produk simpan pinjam di koperasi tersebut banyak dikaitkan dengan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pihak pengurus beberapa kali menyampaikan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh koperasi, termasuk dalam penetapan berbagai kebijakan, selalu

didasarkan pada hasil musyawarah bersama antar anggota. Oleh karena itu, menurut pemahaman mereka, praktik tersebut dianggap telah mencerminkan penggunaan akad musyarakah.

Apabila ditinjau lebih lanjut, pemahaman tersebut menunjukkan bahwa istilah musyarakah oleh pihak koperasi lebih dimaknai sebagai bentuk kesepakatan bersama atau proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah. Hal ini dapat dipahami mengingat dalam praktik koperasi, prinsip musyawarah memang menjadi salah satu nilai dasar dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan anggota. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad musyarakah memiliki makna yang lebih khusus, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi menurut nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dianalisis bahwa terdapat perbedaan antara pemahaman yang berkembang di lingkungan koperasi dengan konsep musyarakah sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum ekonomi syariah. Dalam praktik yang ditemukan di lapangan, istilah musyarakah lebih dipahami sebagai bentuk musyawarah dalam pengambilan keputusan, sedangkan dalam teori fiqh muamalah, musyarakah merujuk pada bentuk kerja sama usaha yang melibatkan penyertaan modal dan mekanisme bagi hasil.

**Tabel 1.4 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah dengan Produk Simpan Pinjam di KUD Mandala**

No	Rukun/syarat musyarakah	Ketentuan dalam Teori (Fiqh & Fatwa DSN-MUI)	Sesuai/Tidak	Catatan
1	Para pihak yang berakad (syarik)	Akad musyarakah mensyaratkan keterlibatan	Belum sepenuhnya sesuai	Dalam praktik di KUD Mandala terdapat pengurus dan anggota, namun

		<p>minimal dua pihak atau lebih yang bertindak sebagai mitra usaha dan secara aktif memberikan kontribusi dalam kerja sama.</p>		<p>hubungan yang terjadi lebih menyerupai hubungan lembaga dengan anggota, bukan kemitraan usaha dengan penyertaan modal bersama.</p>
2	Modal (ra's al-mal)	<p>Setiap pihak dalam musyarakah wajib menyertakan modal yang digabungkan untuk menjalankan usaha bersama. Modal dalam musyarakah bisa berupa uang tunai maupun aset lain yang memiliki nilai yang dapat ditentukan.</p>	Belum sesuai	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUD Mandala, tidak terdapat penyertaan modal bersama antara koperasi dan anggota dalam suatu usaha tertentu sebagaimana konsep musyarakah.</p>

3	Akad / ijab qabul	Harus terdapat kesepakatan yang jelas mengenai kerja sama usaha, termasuk tujuan usaha dan bentuk kemitraan.	Belum sepenuhnya sesuai	Kesepakatan yang ada lebih bersifat administratif sebagai anggota koperasi, bukan akad kemitraan usaha secara khusus. Namun, modal yang dipinjam akan diperuntukkan untuk modal usaha.
4	Pengelolaan usaha	Dalam musyawarah, para pihak dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha atau menunjuk salah satu pihak untuk mengelola usaha berdasarkan kesepakatan.	Belum sesuai	Dalam praktiknya, usaha lebih dilakukan oleh anggota, sedangkan pihak koperasi tidak terlibat langsung dalam manajemen usaha bersama dan hanya memberikan modal (pinjaman).
5	Pembagian keuntungan (nisbah)	Keuntungan harus dibagi berdasarkan nisbah atau	Belum sepenuhnya sesuai	Pembagian hasil yang terjadi berupa SHU (Sisa Hasil Usaha) koperasi

		kesepakatan para pihak yang ditentukan di awal akad.		kepada anggota, bukan pembagian keuntungan dari suatu usaha musyarakah tertentu.
6	Kerugian	Setiap kerugian yang terjadi dalam musyarakah wajib ditanggung secara bersama, proporsional sesuai dengan besarnya modal yang disertakan oleh masing-masing pihak.	Belum sesuai	Dalam praktik koperasi, tidak terdapat mekanisme pembagian kerugian berdasarkan porsi modal sebagaimana konsep musyarakah.
7	Prinsip kerja sama	Musyarakah didasarkan pada prinsip kemitraan, kepercayaan, dan kesepakatan bersama dalam menjalankan usaha.	Sesuai	Dalam praktiknya, pihak KUD Mandala menekankan prinsip secara musyawarah dan atas kesepakatan bersama para anggota dalam pengambilan keputusan, sehingga nilai kebersamaan

				dan musyawarah tetap terlihat meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akad musyarakah.
8	Transparansi dalam pembagian keuntungan	Menurut fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI, keuntungan yang dihasilkan dari usaha musyarakah harus dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati oleh para pihak saat akad. Proses pembagian ini perlu dilakukan secara jelas dan transparan, sehingga semua pihak memahami haknya dan terhindar dari ketidakjelasan	Belum sepenuhnya sesuai	Berdasarkan hasil wawancara, pihak KUD Mandala menyampaikan bahwa pembagian (SHU) diinformasikan kepada anggota dalam forum rapat koperasi sehingga anggota dapat mengetahui hasil usaha yang diperoleh. Hal ini menunjukkan adanya upaya keterbukaan dari pihak koperasi dalam menyampaikan informasi terkait hasil usaha kepada para anggota. Namun, SHU ini bukan merupakan bagi hasil dari usaha yang dilakukan anggota.

		( <i>gharar</i> ) atau potensi perselisihan di masa mendatang		
--	--	---------------------------------------------------------------	--	--

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada produk simpan-pinjam di KUD Mandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000. Hal ini terlihat dari beberapa aspek penting dalam akad musyarakah yang secara teoritis seharusnya menjadi unsur utama dalam pelaksanaan akad tersebut. Namun demikian, beberapa nilai dasar yang terdapat dalam konsep musyarakah, seperti kerja sama, musyawarah, dan keterbukaan dalam pengelolaan usaha, masih dapat ditemukan dalam praktik pengelolaan koperasi tersebut.